



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ISWANTO
2. Jabatan : PJ. BUPATI
3. NHK : 547058

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	770.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 557 m2/500 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000		
2. Tanah Seluas 1065 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	321.000.000
1. MOTOR, HONDA F1C02N28LO AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BBS M/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA RX K 135 CC Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA MGH1RBPXHBD20QHVCTTS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	300.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	300.000.000
Sub Total	Rp.	1.721.000.000



III. HUTANG

Rp. 400.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.321.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.